

SKRIPSI

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UNDANG
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di Lk. Totokaton Kel. Adipuro
Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)**

OLEH

DEBI ANDIKA

NPM : 1502090065



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

SKRIPSI

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UNDANG UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di Lk. Totokaton Kel. Adipuro
Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

DEBI ANDIKA
NPM : 1502090065

Pembimbing : Saipullah, M.A.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UNDANG
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di Lk. Totokaton Kel. Adipuro Kec. Trimurjo
Kab. Lampung Tengah)**

Nama : **Debi Andika**
NPM : 1502090065
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022
Pembimbing,



Saipullah, M.A.
NTP. 19871109 201903 1 007

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Debi Andika**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **Debi Andika**
NPM : 1502090065
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF
UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF (Studi Kasus di Lk. Totokaton Kel. Adipuro Kec.
Trimurjo Kab. Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2022
Pembimbing,



Saipullah, M.A.
NIP. 19871109 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirgugury Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
NCP: 021-41507, Fax: (0725) 47296, Website: www.iaimetro.ac.id, Email: iaimetro@iaimetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1164 / Ir. 18.2 / 0 / 18.00.5 / 09 / 2022

Skripsi dengan judul PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Lk. Totokaton Kel. Adipuro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah), disusun oleh: DEFI ANDIKA, NPM 1502090065, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu / 22 Juni 2022.

TIM PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

Penguji I : Nurhidayati, M.H

Penguji II : Saipullah, M.A.

Sekretaris : Moelki Faami Ardiansyah, M.H



Dekan,
Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK
PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF
UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di Lk. Totokaton Kel. Adipuro
Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)

Oleh
Debi Andika

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Tanah wakaf yang diberikan kepada masyarakat Lingkungan Totokaton kelurahan Adipura pada awalnya diwakafkan hanya untuk pemakaman. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, seperti yang terjadi di Lingkungan Totokaton kelurahan Adipura, tanah wakaf untuk pemakaman umum dijadikan sebagai lahan pertanian oleh warga desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum adat terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang belum produktif dilakukan oleh nadzir Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh Nadzir di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah ditinjau menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan interview. Sumber data diambil dari berbagai informan diantaranya kepala desa, ahli waris wakif, nadzir, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Lk Totokaton kelurahan Adipuro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan tanah wakaf yang belum produktif dilakukan oleh nadzir Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan adat yang berlaku di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro karena banyak yang tidak mengetahui tentang pemanfaatan serta hasil dari Pemanfaatan tanah wakaf yang belum produktif dilakukan oleh nadzir Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah.

Praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh Nadzir di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karena ada beberapa pasal yang tidak terpenuhi dalam Pengelolaan wakaf tersebut. Diantaranya pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena imbalan yang diterima nadzir di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah melebihi 10%. Selain itu nadzir tidak pernah mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Wakaf, UU Wakaf

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Debi Andika

NPM : 1502090065

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022
Menyatakan



Debi Andika
NPM. 1502090065

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Qs Al-Baqarah 261).¹

¹Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid & Terjemah* (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 322.

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, akan saya persembahkan keberhasilan studi ini kepada:

1. Orang tua saya yang tercinta Bapak Suwanto lelaki hebat yang sudah memberikan banyak pelajaran bagi penulis. Kepada Ibu Supartini yang telah menjadi perempuan luar biasa didalam hidup penulis, terimakasih atas segala motivasi, dan doa yang tak berhenti-hentinya terselip dalam setiap sujud kepada-Nya, terimakasih atas semua air mata, keringat, lelah dan waktu yang sudah terkorbankan untuk memberikan yang terbaik bagi penulis. Keduannya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai.
2. Kakakku (Andri Apriadi dan Septian Dwi Cahyo) yang selalu memberikan dukungan, motivasi, keceriaan, dan do'a hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Teman-teman yang telah kebersamai selama pendidikan ini.
4. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beliau adalah contoh teladan yang baik untuk umatnya, dan dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Saipullah, M.A. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Namun peneliti menyadari, bahwa dalam penyusunan Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai. Oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima oleh peneliti.

Metro, Juni 2022
Peneliti,



Debi Andika
NPM. 1502090065

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	5
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wakaf	8
1. Pengertian Wakaf	8
2. Dasar Hukum Wakaf	13
3. Rukun dan Syarat Wakaf	14
4. Akta Ikrar Wakaf.....	19
5. Pendaftar Harta Wakaf	20
6. Peruntukkan Harta Wakaf.....	23
B. Nadzir Wakaf.....	24
1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Nadzir Wakaf	24
2. Persyaratan Nadzir Wakaf	34

3. Tugas, Kewajiban dan Hak Nadzir Wakaf	36
C. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004	38
1. Tujuan dan Fungsi Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004	38
2. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	44
1. Jenis penelitian	44
2. Sifat Penelitian	44
B. Sumber Data	45
1. Sumber Data Primer	45
2. Sumber Data Sekunder	47
C. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Wawancara (Interview).....	48
2. Dokumentasi	49
D. Teknik Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Tanah Wakaf Kelurahan Adipuro	51
1. Sejarah Tanah Wakaf Kelurahan Adipuro	
2. Tujuan Tanah Wakaf Kelurahan Adipuro	52
B. Pemanfaatan Tanah Wakaf di Lk. Totokaton Kelurahan Adipro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004	55
C. Praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh Nadzir di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. Alat Pengumpul Data
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam.

Masalah wakaf khususnya perwakafan tanah milik, jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah sangat penting, sehingga kemudian perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik yang selanjutnya dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebagai aturan pelaksanaannya, sehingga wakaf tanah dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan penghidupan beragama dalam bermasyarakat yang semakin luas dan kongkrit, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spritual menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti masjid, pondok pesantren, panti-panti asuhan, pendidikan, dan lain-lain, tetapi tanah wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-

¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 1.

kegiatan ekonomi lainnya, seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, real estate, hotel, restaurant, dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap sebagai tanah wakaf, namun hasilnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Hal ini merupakan salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu sendiri.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Tanah wakaf yang diberikan kepada masyarakat Lingkungan Totokaton kelurahan Adipura pada awalnya diwakafkan hanya untuk pemakaman dengan luas satu hektar. Saat ini tanah wakaf tersebut hanya digunakan 1/5 hektar untuk pemakaman sedangkan 1/5 bagian yang lain digunakan sebagai lahan produktif yang ditanami singkong.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, seperti yang terjadi di Lingkungan Totokaton kelurahan Adipura.

Keadaan demikian disebabkan nadzir (penerima wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf hanya sebatas pengetahuan nadzir tentang wakaf, melainkan juga sikap masyarakat terhadap pemahaman status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Permasalahan yang muncul pada pengelolaan wakaf Nadzir di lingkungan totokaton kelurahan adipuro kecamatan trimurjo adalah ketika seorang nadzir memanfaatkan tanah wakaf untuk makam yang belum produktif untuk menanam singkong namun hasil dari penjualan panen di

manfaatkan untuk diri sendiri dan nadzir sering kali menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dan hasil uang sewa hanya untuk dirinya, padahal disamping tanah tersebut ada tanah wakaf yang dibangun Mushola dan MTS. Pada waktu perbaikan Mushola di tahun 2020 bertepatan dengan panen singkong, namun pihak nadzir tidak memberikan sebagian penghasilan dari panen singkong.² Tahun 2021 nadzir menyewakan tanah wakaf kepada orang lain dengan jangka waktu semusim dan biaya sewa lahan tersebut dipegang oleh nadzir untuk keperluan pribadi.

Sebagian masyarakat memandang salah dan mengkritik nadzir namun belum diselesaikan secara musyawarah kepada pihak nadzir, sebagian masyarakat lagi memandang bahwa tidak masalah jika hasil panen atau pengelolaan sisa tanah wakaf yang belum produktif dimanfaatkan untuk kepentingan nadzir sebab dianggap sebagai upah dari pemeliharaan makam selain upah janggolan yang diterima setiap tahunnya.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti serta membahas tentang **“PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis membahas pada permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pemanfaatan

² Wawancara Bapak Rodhim, Nadzir kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 Januari 2021

tanah wakaf oleh Nadzir di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :
untuk mengetahui praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh Nadzir di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah ditinjau menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk dijadikan sebagai acuan atau bahan tambahan bagi pihak yang membutuhkan dalam membuat penulisan yang relevan.
- 2) Diharapkan bisa menambah informasi dan referensi bagi pembaca yang membutuhkan data-data penelitian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Melatih berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang terkait dengan bidang ilmunya.
- 2) Membuka wawasan konkrit tentang situasi dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan keahlian akademik atau bidang ilmunya.
- 3) Melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan pemahaman dan kompetensinya dalam melakukan usaha keilmuan melalui kegiatan penelitian lapangan (*field research*).

- 4) Membuka wawasan mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan nyata di masyarakat yang berkaitan pemanfaatan tanah wakaf.

D. Penelitian Relevan

Sebagai perbandingan dalam penelitian ini, berikut diuraikan penelitian-penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian penulis:

Pertama, hasil penelitian Anggi Saputri yang berjudul, “Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”³. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, ketentuan pembagian bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah besarnya imbalan bagi hasil antara nadzir dan penggarap ada tiga kesepakatan yaitu $\frac{1}{2}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ untuk nadzir, penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian, sedangkan $\frac{2}{3}$ untuk nadzir, dan pihak nadzir mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka risikonya ditanggung bersama-sama.

Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumimas yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *muzara'ah*. Dimana pihak nadzir memberikan tanah wakafnya kepada si

³ Anggi Saputri, “Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2019

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen tersebut yang disebut dengan *muzara'ah*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Anggi Saputri adalah tentang pemanfaatan tanah wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah subjek, tempat dan waktu penelitian. Kebaruan dalam penelitian ini adalah perspektif yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta hukum adat yang meninjau pemanfaatan tanah wakaf produktif.

Kedua, penelitian oleh Sarina, yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (*Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari*).⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Baruga Kota Kendari adalah berwujud dalam empat bentuk yaitu masjid yang dimanfaatkan sebagai tempat shalat; pengajian majelis ta'lim; pengajian anak-anak. Pemanfaatan sekolah, pos pelayanan terpadu dimanfaatkan sebagai sarana kesehatan dan butik dimanfaatkan dalam bidang ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Baruga Kota Kendari sudah mendekati efektif. Kendala dalam pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Baruga adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22, tidak adanya donatur tetap, kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan wakaf, pengantian nadzir serta sebagian besar tanah wakaf belum tersertifikasi.

⁴ Sarina, "Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (*Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari*)", *Skripsi*, Kendari: IAIN Kendari, 2017

Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Sarina adalah tentang pemanfaatan tanah wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah subjek, tempat dan waktu penelitian. Kebaruan dalam penelitian ini adalah perspektif yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta hukum adat yang meninjau pemanfaatan tanah wakaf produktif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim, dkk dengan judul *Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan*.⁵ *Pertama*, di dalam hukum Islam, pergantian harta wakaf dikenal dengan istilah *ibdal* dan *istibdal*. Tiga mazhab yaitu, Syafi'i, Maliki, dan Ja'fari terkesan sangat berhati-hati dalam memperbolehkan penjualan dan penggantian barang wakaf.

Pada dasarnya, masyarakat memegang prinsip bahwa tanah wakaf hanya boleh diupayakan atau dikelola menurut amanah Wakif, yang pada umumnya, karena tanah wakaf ini diserahkan kepada Mesjid, maka penggunaan atau pemanfaatannya juga harus dimanfaatkan untuk mesjid. *Ketiga*, keadaan perwakafan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar terutama di dua kecamatan objek penelitian sangat potensial sekali untuk dikembangkan terutama untuk membiayai sektor pendidikan.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pemanfaatan wakaf sedangkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada ketiga penelitian diatas lebih difokuskan kepada pemanfaatan tanah. Sedangkan pada

⁵ Azharsyah Ibrahim, dkk, et. All., "Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan", *Human Falah*, Volume 2. No. 2 Juli – Desember 2015

penelitian ini lebih difokuskan kepada pemanfaatan tanah wakaf dalam perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf serta pandangan hukum adat tentang pemanfaatan tanah wakaf produktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, mempunyai arti menghentikan atau menahan (*al habs*)”¹ Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya “وقف عن اسير” saya menahan diri dari berjalan”²

Menurut Imam Syafi’i yang dikutip oleh Siah Khosyi’ah, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*wakif*) telah menyatakan dengan perkataan, “Saya telah wakafkan (*waqafu*)”, sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau harta itu tetap dimilikinya.³ Wakaf ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 356.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, (Jakarta : Lentera, 2011), 492.

³ Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 19.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari'at Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/ dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut :

- 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam

Hak dan kewajiban nazir dalam upaya mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif. Hal ini dimaksudkan agar terlaksananya asas keadilan, akuntabilitas dan transparansi. 5 (lima) prinsip syari'ah mengenai harta wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam jurnal Hafsah, yaitu: (1). Harta benda yang

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2009), 68.

diwakafkan berupa tanah lama dan hasilnya dapat dikembangkan terus menerus, seperti tanah pertanian/ peternakan/ perikanan, bangunan/ gedung, uang yang dapat diinvestasikan, sarana pendidikan, alat transportasi dan lain-lain. (2). Penerima manfaat wakaf harus kelompok masyarakat yang diinginkan oleh wakif dan nazir dapat mengembangkan manfaatnya. (3). Manfaat wakaf diberikan kepada fakir miskin dan bervariasi untuk kepentingan secara umum. (4). Pernyataan wakaf memiliki asas legalitas dan harus dituliskan dalam dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk. (5). Pengelola (nazir) ditetapkan untuk menunjukkan bahwa wakaf bukan milik pribadi tetapi kekayaan publik. Prinsip 1 sampai 4 telah tertuang pada Undang-undang perwakafan Indonesia sebelumnya, akan tetapi prinsip nomor 5 tersebut adalah merupakan tambahan yang dituangkan pada Bab V dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut.⁵

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- 3) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.

⁵ Hafsah, "WAKAF PRODUKTIF DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *MIQOT*, Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009, 91-92.

- 4) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.


Berdasarkan penggunaannya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf langsung yang mana wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti rumah sakit, masjid, sekolah dan lainnya.
- b. Wakaf produktif wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya di peruntukkan untuk tujuan wakaf.⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Surat Ali Imran ayat 92



⁶ Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait", *Ziswaf*, Vol. 6 No. 1, 2019, 10.

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Al Imran: 92)⁷

Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al-Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.⁸

Selain dalam Al-Qur'an di dalam beberapa Hadits juga dijelaskan tentang shadaqah secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)⁹

Selain dari Al – Quran dan Assunah para ulama juga berpendapat dan sepakat (Ijma‘) yang mana wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan

⁷ Al Qur'an [3]: 92

⁸ Al-maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: Karya Toha Putra, cet. Ke-2, 1993), 155.

⁹ Makmun Rasyid, *Islam yang Mengayomi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 171.

menolak amalan ini, karena telah di jalankan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

- a. *Waqif* (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)¹¹

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif, mauquf alaih, mauquf bih* dan *sighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.¹²

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 356.

¹¹ Hamdan Firmansyah, "Penafsiran Ayat-ayat Ahkam tentang Wakaf", *Jurnal Al Awqaf*, Volume 12 Edisi Juni 2019, hlm. 3

¹² Maskur & Soleh Gunawan, "Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia", *Tazkiya*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018, 83.

(*nadzir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya¹³

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa : Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf¹⁴

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah :

- a. Wakif

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya.¹⁵

Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.¹⁶

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa : Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda

¹³ Moh. Hatta, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Mujtahid", *Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 2, Desember 2017, 109.

¹⁴ Ahmad Mukhlisin , Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati, "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", *Ajudikasi*, Vol. 2 No. 1 Juni 2018, 9.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 358.

¹⁶ Nurodin Usman, "Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif_Dan Nadzir", *Cakrawala*, Vol. XI, No. 2, Desember 2016, 146.

miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁷

b. *Mauquf bih* (harta benda wakaf)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Benda harus memiliki nilai guna
- 2) Benda tetap atau benda bergerak
- 3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf
- 4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (al-milk at-tamm) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf.¹⁸

c. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf)

Yang dimaksud Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).¹⁹ Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.²⁰

Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²¹

d. *Sighat* (lafadz) / ikrar wakaf

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2009), 69.

¹⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 60-61

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), 162

²⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 62

²¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 62

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.²²

Sedangkan di dalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa :

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 4) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :
 - a. Tanda bukti pemilikan harta benda,
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat

²² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 62

oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.

- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah :

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam.
- c. Berakal sehat.
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- e. Nadzir

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.²³

Beberapa syarat yang harus dipenuhinya untuk menjadi Nadzir yaitu terdapat pada pasal 219 KHI:

- 1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Warga Negara Indonesia,
 - b) Beragama Islam,

²³ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat ...*, 63

- c) Sudah dewasa,
- d) Sehat jasmani dan rohani,
- e) Tidak berada di bawah pengampuan,
- f) Berempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

4. Akta Ikrar Wakaf

Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.²⁴

Definisi Akta Ikrar Wakaf menurut Samsidar, Akta Ikrar Wakaf adalah sebagai alat bukti sah untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara *wakif* dengan *nadzir* ataupun antara keluarga *wakif* dengan umat Islam setempat dengan *nadzirnya*. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah *wakif* meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.²⁵

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karenadengan dibuatnya Akta IkrarWakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri,

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²⁵ Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan", *Jurnal Supremasi*, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016, 141.

yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti ikrar wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena dari segi kekuatan akta ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta autentik sehingga hakim dapat menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan adanya alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat bukti ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan Seorang *wakif* ketika hendak mengikrarkan hartanya untuk diwakafkan maka hendaklah melakukan ikrar tersebut sejalan dengan hukum positif yang berlaku.

5. Pendaftar Harta Wakaf

Menurut Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH. MH. secara penerapan, tata cara perwakafan adalah sebagai berikut:

- a. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon wakif) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan

persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada nadzir di hadapan PPAIW.²⁶

- b. Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketitir dan sebagainya).
 - 2) Surat Keterangan Kepada Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.
 - 3) Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - 4) Izin dari Bupati/Kotamadya Kepada Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.²⁷
- c. PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.
- d. Wakif mengikrarkan kehendak wakif itu kepada nadzir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. Kemudian semua yang hadir menandatangani blanko ikrar

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 83.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, 83.

wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78.²⁸

- e. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai dan Salinan Akta Ikrar wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.²⁹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 telah mengatur tata cara pendaftaran benda wakaf, sebagai berikut: Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Yang dimaksud dalam pasal ini, dilakukan pendaftaran tanah wakaf di Agraria. PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda

²⁸ Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, 83.

²⁹ Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, 84.

wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.

Dalam pendaftaran tersebut, PPAIW haruslah melampirkan sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan nadzir.³⁰

Jika nadzir terdiri dari kelompok orang, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama orang-orang dari kelompok tersebut disertai kedudukannya di dalam kepengurusan. Bila kelak ada nadzir yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau diganti, maka diadakan penyesuaian seperlunya, berdasarkan pengesahan susunan nadzir yang dilakukan PPAIW. Jika nadzir itu adalah badan hukum, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama badan hukum tersebut

6. Peruntukkan Harta Wakaf

Berdasarkan pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004 diketahui bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- 1) Pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
 - a) sarana dan kegiatan ibadah;
 - b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

³⁰ Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, 85.

- c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 23

- a) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan
- b) oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.³¹

Peruntukan wakaf menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun agar tidak terkesan konsumtif dalam pemanfaatannya, maka pentingnya mengarah kepada distribusi yang memiliki kontribusi positif. Hal ini disebabkan karena tujuan dari wakaf produktif membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf.

B. Nadzir Wakaf

1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Nadzir Wakaf

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.³²

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzurunadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadzir adalah isim fa'il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga).³³ Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah nadzir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh waqif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara atau mengurus harta sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf.

Pada umumnya didalam kitab-kitab fiqih tidak dicantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dipahami karena wakaf adalah ibadah tabarru'. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf maka kehadiran nadzir sangat diperlukan terutama agar harta wakaf itu berfungsi sebagai mana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta wakaf itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas nadzir dimana ia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat dari harta wakaf, maka jelas bahwa berfungsi

³² Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat ...*, h. 63

³³ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), 97.

atau tidaknya suatu perwakafan antara lain juga ditentukan oleh keberadaan nadzir.

Menurut golongan Hanafiah penunjukan nadzir merupakan hak wakif. Wakif bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai nadzir, jika wakif tidak menunjuk dirinya untuk menjadi nadzir atau menunjuk oranglain, maka yang berhak menjadi nadzir adalah orang diberi wasiat (jika ada) dan jika tidak ada maka yang berhak menunjuk nadzir adalah hakim.³⁴

Abdul Wahab Khallaf juga menyebutkan bahwa menurut Abu Yusuf (pengikut madzhab hanafi) orang yang paling berhak menentukan nadzir adalah wakif, dengan alasan bahwa wakif adalah orang yang paling dekat dengan hartanya. Wakif tentunya berharap agar harta yang diwakafkan itu bermanfaat terus menerus, denag demikian sebenarnya dialah yang paling mengetahui orang yang mampu mengurus dan memelihara harta yang diwakafkan.

Menurut Abu Yusuf apabila wakif meninggal dan tatkala ia hidup tidak menjelaskan kepada siapa wakaf itu dikuasakan, maka yang menentukan masalah nadzir adalah hakim, karena menurutnya hakim adalah pejabat yang berwenang untuk membelanjakan harta wakaf apabila wakif tidak dapat lagi mengurus harta wakaf. Tetapi menurut Imam Muhammad Hasan Al-Syaibani bahwa apabila wakif tidak menunjuk nadzir wakaf pada waktu ikrak wakaf, maka yang berhak mengangkat

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damsyik: al-Fikr, 1989), juz VIII, 231.

nadzir adalah mauquf alaih. Menurutnya nadzir berkerja bukan mewakili wakif tetapi mewakili mauquf' alaih.

Golongan Malikiah juga berpendapat bahwa orang yang berhak mengangkat nadzir adalah wakif. Namun demikian Malik menolak wakif untuk menguasai harta wakaf yang ia wakafkan. Jika wakif menunjuk dan mengangkat dirinya untuk menjadi nadzir, hal ini seakan-akan ia mewakafkan untuk dirinya.

Sedangkan golongan malikiah berpendapat bahwa wakif tidak boleh mengambil hasil benda yang diwakafkan. Menurut Ibnu Baththal, waktu yang lama akan memungkinkan wakif lupa terhadap harta yang diwakafkan dan apabila ia jatuh miskin kemungkinan ia akan membelanjakan untuk dirinya sendiri. Disamping itu jika ia meninggal, kemungkinan ahli warisnya membelanjakan harta wakaf itu untuk keperluan mereka sendiri jika wakif telah meninggal. Untuk menghindari hal-hal diatas golongan malikiah berpendapat bahwa wakif harus mengangkat nadzir untuk mengurus garta yang diwakafkan. Pendapat ini tampaknya didasarkan pada kehati-hatiannya dalam menetapkan nadzir agar wakaf yang ada tidak menyimpang dari tujuan semula. Larangan wakif untuk mengangkat atau menunjuk dirinya sebagai nadzir tidaklah mutlak.³⁵

Golongan malikiah membolehkan wakif mengangkat dirinya sebagai nadzir jika wakif mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Muadlarah fi al-waqf*, (Kairo:Dar al-Fikr al-arabi, 1971), 198-199.

memungkinkan tidak dapat berfungsinya wakaf sebagai mana semestinya seperti dikemukakan Ibnu Baththal diatas, Menurut Abu Zahrah, golongan malikiah juka memperbolehkan mauquf alaihnya mu'ayyan (tertentu). Kebolehan ini terjadi apabila wakif tidak menjelaskan kepada siapa penguasaan wakaf itu diberikan.

Golongan Syafi'iah berpendapat bahwa nadzir tidak ditentukan oleh wakif, kecuali wakif mensyaratkan disaat terjadinya wakaf. Menurut Syafi'iah wakif dapat menunjuk atau mengangkat dirinya atau orang lain sebagai nadzir. Akan tetapi disaat terjadinya wakaf, wakif tidak menunjuk dirinya maupun orang lain sebagai nadzir, para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat.³⁶

Pendapat pertama menyatakan bahwa yang berhak menjadi nadzir adalah wakif sendiri dan penguasaan terhadap harta tetap ditangan wakif. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang menjadi nadzir adalah maukuf alaih dan penguasaan harta wakaf ada pada maukuf alaih karean dialah yang berhak atas hasil wakaf, sehingga dia pula yang mempunyai kewajiban untuk memelihara harta wakaf tersebut. Pendapat ketiga menyatakan bahwa yang berhak mengangkat nadzir adalah hakim karena sesungguhnya tergantung padanyalah hak maukuf alaih. Pendapat ketiga inilah tampaknya yang paling mudah diterima dan lebih dekat kepada kebaikan, karena jika ada masalah yang berkaitan dengan perwakafan hakim akan mudah mengatasinya.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Muadlarah fi al-waqf*, (Kairo:Dar al-Fikr al-arabi, 1971), 200.

Menurut Hanabilah yang berhak mengangkat nadzir adalah wakif. Wakif boleh menunjuk dirinya atau orang lain sebagai nadzir ketika ia mengucapkan ikrar wakaf. Tetapi apabila wakif tidak menunjuk nadzir ketika ia mewakafkan hartanya sedangkan wakaf itu ditujukan untuk kepentingan umum misalnya masjid, jembatan, orang-orang miskin, dan sebagainya maka yang berhak mengangkat nadzir adalah hakim yang beragama islam. Jika wakaf ditujukan untuk orang tertentu baik seorang atau lebih sedangkan wakif tidak menyebut nadzirnya, maka hak nadzir ada pada mauquf alaih, karenanya pengawasan mauquf alaih pada harta itu seperti miliknya secara mutlak. Ada yang berpendapat bahwa hak nadzir ada pada hakim, tetapi pendapat yang terbanyak mengatakan hak nadzir dalam hal ini ada pada mauquf alaih. Jika mauquf alaihnya tidak berilmu (tidak cakap bertindak hukum), masih kecil atau gila maka yang berhak menjadi nadzir adalah walinya.³⁷

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para ulama berpendapat bahwa yang paling berhak menentukan nadzir adalah wakif adapun jika wakif tidak menunjuk nadzir disaat ia melakukan ikrar wakaf pada umumnya ulama berpendapat bahwa yang berhak mengangkat nadzir adalah hakim, kecuali sebagian golongan hanabilah yang berpendapat jika mauquf alaihnya mauquf alaihnya hak pengangkatan nadzir ada pada mauquf alaih. Jika mauquf alaihnya tidak mampu melaksanakan tugasnya, tugas tidak kembali kepada hakim tetapi kepada wali mauquf

³⁷ *Ibid*

alaih. Wewenang hakim untuk mengangkat nadzir ini kemudian diikuti oleh beberapa Negara yang mengatur praktik perwakafan, termasuk Indonesia. Hal ini memang tepat jika dihubungkan dengan makna wakaf itu sendiri. Pengangkatan nadzir yang dilakukan oleh hakim pada umumnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang. Disamping itu jika hakim mengangkat nadzir maka pengawasan oleh hakim terhadap nadzirpun lebih mudah.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut wakif sendiri (maukuf alaih) atau pihak lain. Bahkan ada kemungkinan nadzirnya terdiri dari dua pihak yakni wakif dan maukuf alaihnya. Dalam praktek, sahabat Umar Bin Khattab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai nadzir semasa hidupnya. Sepeninggalnya pengelolaan wakaf diserahkan kepada puterinya Hafsa. Setelah itu ditangani oleh Abdullah Bin Umar, kemudian keluarga Umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar. Pengangkatan nadzir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.³⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³⁸ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, 91.

ditegaskan bahwa Nadzir mencakup tiga macam : Nadzir Perorangan, Nadzir Organisasi, dan Nadzir Badan Hukum.

a. Nadzir Perorangan

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat Nadzir perorangan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah :

- 1) Nadzir ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 2) Nadzir wajib di daftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- 3) Apabila di suatu daerah tidak terdapat KUA, pendaftaran Nadzir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/Kabupaten atau Kota.
- 4) Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nadzir.
- 5) Nadzir perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah satu di antara mereka diangkat menjadi ketua.
- 6) Salah satu Nadzir perorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.³⁹

³⁹ Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, Pasal 4

b. Nadzir Organisasi

Ketentuan mengenai Nadzir yang berbentuk organisasi :
Pertama, Nadzir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. *Kedua*, Nadzir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan : (a) organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam; (b) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan; (c) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten atau Kota tempat benda wakaf berada; (d) melampirkan : salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk di audit. *Ketiga*, pendaftaran Nadzir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.⁴⁰

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian Nadzir organisasi: *Pertama*, Nadzir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *Kedua*, apabila salah seorang Nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nadzir, ia harus diganti. *Ketiga*, apabila Nadzir

⁴⁰ Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, Pasal 7

perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak.²⁰ *Keempat*, Nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya, dapat diberhentikan dan diganti hak ke Nadzir lainnya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat. *Kelima*, Nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh Nadzir lain. *Keenam*, apabila salah seorang Nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nadzir yang di angkat oleh organisasi, organisasi yang bersangkutan harus melaporkan ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut.⁴¹

c. Nadzir Badan Hukum

Ketentuan Nadzir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan Nadzir organisasi. *Pertama*, Nadzir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. *Kedua*, Nadzir badan hukum yang melaksanakan

⁴¹ Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, Pasal 9-10

pendaftaran yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut : (a) badan hukum indonesia yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam; (b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan; (c) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di Kabupaten / Kota tempat benda wakaf berada; (d) melampirkan : salina akta notaris pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan badan hukum, surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁴²

2. Persyaratan Nadzir Wakaf

Menurut Pasal 10 ayat (3) UU 41/2004, badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- b. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan (dalam Pasal 10 ayat (1) UU 41/2004), yaitu:
 - 1) Warga negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Dewasa;
 - 4) Amanah;
 - 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan

⁴² Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, Pasal 11

- 6) Tidak terhalang
- c. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁴³

Selain persyaratan tersebut, Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan beberapa persyaratan lainnya, yaitu:

- a. Nadzir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (“BWI”) melalui Kantor Urusan Agama setempat. Jika tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran nadzir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten/kota.
- b. Nadzir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - 2) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan;
 - 3) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - 4) Memiliki:

⁴³ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat ...*, h. 63

- a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b) Daftar susunan pengurus;
- c) Anggaran rumah tangga;
- d) Program kerja dalam pengembangan wakaf;
- e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
- f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁴⁴

Persyaratan-persyaratan ini dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagai nadzir badan hukum. Jadi, untuk dapat menjadi nadzir badan hukum, hal tersebut tidak secara otomatis terjadi ketika nadzir mendapatkan benda wakaf. Untuk dapat menjadi nadzir badan hukum harus didaftarkan terlebih dahulu pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama.

3. Tugas, Kewajiban dan Hak Nadzir Wakaf

Meskipun Nadzir tidak termasuk ke dalam rukun wakaf namun para ulama bersepakat bahwa orang yang berwakaf (wakif) harus menunjukkan Nadzir wakaf. Tujuannya adalah agar harta yang diwakafkan tetap terjaga dan terurus dengan baik. Nadzir memang tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta wakaf yang diamanahkan kepadanya. Namun Nadzir bertanggungjawab atas pengelolaan harta wakaf untuk

⁴⁴ Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif. Dengan demikian, kebermanfaatan dan fungsi harta wakaf sangat tergantung pada Nadzir.

Menurut Dr. Uswatun Hasanah, Nadzir memiliki kewajiban untuk mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nadzir adalah pihak yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Nadzir memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)⁴⁵

Sebagai pihak pengelola wakaf, Nadzir memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dengan syarat tidak boleh lebih dari sepuluh persen (10%)

⁴⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- b. Mendapatkan pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia⁴⁶

Nadzir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang dikelola dan dikembangkannya. Hal ini sesuai dengan praktek wakaf yang dilakukan oleh Sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad, Nadzir berhak mendapatkan upah dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Untuk besaran upahnya disesuaikan dengan besarnya tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada masing-masing Nadzir. Besarnya upah juga dapat ditentukan oleh wakif namun jika wakif tidak menentukan maka bisa ditetapkan oleh hakim atau kesepakatan para pengelola wakaf.

C. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

1. Tujuan dan Fungsi Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi wakaf adalah :

Pasal 4

Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan Harta Benda Wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁴⁷

⁴⁶ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dan fungsi wakaf harus bisa bermanfaat sesuai dengan porsinya dalam syari'at Islam dengan tidak berlebihan dan bertentangan dengan syari'at islam.

2. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Pembahasan ini difokuskan kepada Bab V tentang Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan khususnya pengaturan harta benda wakaf dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3. Selain itu bahwa Bab V merupakan pengembangan dari Undang-undang wakaf sebelumnya yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf, dimana kewajiban nadzir diatur secara gamblang sesuai dengan prinsip syari'ah dan pada pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

Sedangkan dilihat dari Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, peruntukan harta benda wakaf pada Pasal 22 yaitu:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah,
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin atau anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa,
- 4) Kemajuan dan kegiatan ekonomi umat,
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Berdasarkan Undang-undang di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa wakaf dapat dimanfaatkan dalam sarana dan prasarana kegiatan ibadah misalnya dimanfaatkan sebagai masjid, pengajian dan kegiatan pendidikan., Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan yaitu sekolah dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, kesehatan untuk membantu pelayanan masyarakat dalam kesehatan dalam masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. untuk pemeliharaan harta-harta wakaf setra membantu masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi dapat teraktasi dengan adanya bantuan dari hasil (uang) wakaf, agar masyarakat lebih makmur maka dibutuhkan kerja sama dalam mengelolah harta benda wakaf.

Pengelolaan wakaf dilakukan oleh nadzir sesuai dengan Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan wakaf yaitu pada Pasal 11 Poin (b) yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya.⁴⁹ Sedangkan pengelolaan pada pasal 42 disebutkan bahwa “nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”.⁵⁰

Pada pasal 43 disebutkan bahwa:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan secara produktif.

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksudkan pada ayat 1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.⁵¹

Pada pasal 12 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas nadzir, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (Sepuluh persen).⁵²

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf pasal 45, seorang *Nadzir* dapat regenerasi atau diganti dengan ketentuan-ketentuannya antara lain:

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nadzir* diberhentikan dan diganti dengan *Nadzir* lain apabila *Nadzir* yang bersangkutan:
 - a) Meninggal dunia bagi *Nadzir* perseorangan; bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *Nadzir* organisasi atau *Nadzir* badan hukum;
 - b) Atas permintaan sendiri;
 - c) Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nadzir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;

⁵¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- d) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian dan pergantian *Nadzir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
 - 3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nadzir lain karena pemberhentian peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁵³

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa:

Pasal 45

- (1) Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nadzir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

⁵³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.⁵⁴

⁵⁴ UU Nomor 42 Tahun 2006

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni “Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah”.¹ Penelitian *Field research* dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan pemanfaatan tanah wakaf di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.² Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11.

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.³

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur buku atau pustaka yang ada.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai pemanfaatan tanah wakaf di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data adalah obyek dari mana data diperoleh.⁴ Sumber data diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber. Penetapan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang diteliti.⁵ Data-data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),172.

⁵ Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajawaliPers, 2012), 74.

objek penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan tanah wakaf di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kepala Desa, karena menyangkut tanah wakaf untuk desa yang digunakan untuk pemakaman
- b. Ahli waris wakif, karena wakif meninggal dunia sehingga ahli waris wakif yang memberikan keterangan
- c. Nadzir, sebagai subjek utama dalam penelitian ini yang melakukan pemanfaatan tanah wakaf.
- d. Tokoh agama, karena mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap pemanfaatan tanah wakaf.
- e. Tokoh masyarakat, karena menyangkut tanah wakaf untuk desa yang digunakan untuk pemakaman
- f. Masyarakat Lk Totokaton kelurahan Adipuro

Berdasarkan sumber data tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan atas dasar adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.⁶

⁶ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 96.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dihasilkan dan diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan sumber data.⁷

Data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, *notulen* rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Beberapa buku yang digunakan adalah: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Fiqh Ekonomi Islam* karya Mardani, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* karya Eka Sakti Habibullah dengan judul *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum* karya Sudirman dengan judul *Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach*, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* karya Lutfi El Falahy, dengan judul *Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* karya Departemen Agama RI, *Perwakafan Tanah di Indonesia* karya Adijani Al-Alabij.

⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: KencanaPrenada, 2013), 129.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Burhan Bungin, dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan obyek atau sasaran penelitian yang obyek sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak.⁸ Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁹ Peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yang dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti membawa pedoman pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan dan dapat dijawab secara bebas sehingga wawancara yang dilakukan lancar dan tidak kaku. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh dari narasumber terkait dengan hal yang dikaji dalam penelitian ini.

Selain itu, peneliti juga menyiapkan garis besar pertanyaan tentang pemanfaatan tanah wakaf. Dalam melakukan wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang. Adapun

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 43.

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

pertanyaan-pertanyaan tersebut diambil dari berbagai informan diantaranya kepala desa, ahli waris wakif, nadzir, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan.¹⁰ Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk melengkapi hal-hal yang belum didapat dari wawancara. Metode dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data dari bahan-bahan tentang pemanfaatan tanah wakaf di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, berupa bukti Akta Ikrar Wakaf.

3. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala- gejala yang diselidiki.¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lurah, Nadzir, Wakif, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat di Lk. Totokaton untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah perspektif Undang Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 129.

¹¹ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 70

D. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.¹² Sedangkan analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (Pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian.¹³

Data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.¹⁴ Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dalam menganalisis data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir Induktif yang berangkat dari informasi tentang pemanfaatan tanah wakaf di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah perspektif Undang Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 147.

¹³ Akla, *Metodologi Penelitian Pengajaran Bahasa Arab Teori dan Praktik* (Metro: CV. Laduny Alifatma, 2018), 140.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Tanah Wakaf Kelurahan Adipuro

1. Sejarah Tanah Wakaf Kelurahan Adipuro

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh banyak orang terdahulu. Pahala dari berwakafpun akan selalu mengalir selama wakaf tersebut masih memberi manfaat kepada orang banyak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Ami Rokasih selaku Lurah Adipuro mengatakan bahwa ada tanah wakaf di Kelurahan Adipuro yang diberikan oleh Bapak Parto Sentono yang telah meninggal dunia. Bapak Parto Sentono telah mewakafkan tanah seluas 1 hektar yang dipergunakan sebagai pemakaman umum untuk warga muslim dan non muslim dan dikelola oleh Bapak Rodin selaku nadzir.¹⁵

Pada tahun 1935, Bapak Parto Sentono selaku wakif menyerahkan 1 hektar tanah kepada para pamong desa Adipuro diantaranya yang mewakili yaitu (Alm) Bapak Kiai Kunandar selaku tokoh agama dan (Alm) Bapak Sanarja selaku nadzir pada waktu itu.¹⁶ Selaku kepala desa mengatakan bahwa memang benar ada tanah wakaf yang digunakan untuk pemakaman muslim maupun non muslim, tepatnya berlokasi di

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Ami Rokasih selaku Lurah Adipuro kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada 20 Mei 2022

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Ami Rokasih selaku Lurah Adipuro kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada 20 Mei 2022

Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro. Tetapi kepala desa kurang begitu paham siapa saja yang terlibat pada saat tanah itu diwakafkan.

Yang jelas tanah tersebut diwakafkan oleh (Alm) Bapak Parto Sentono pada tahun 1935 dan Desa ini belum menjadi Kelurahan Adipuro, pada tahun tersebut masih berstatus sebagai desa Adipuro. Karena baru 5 tahun, beliau menjabat kepala Kelurahan Adipuro maka informasi tentang tanah wakaf tersebut hanya diketahui secara umum saja.

Beliau mengetahui informasi wakaf tersebut dari para tokoh masyarakat serta tokoh agama Kelurahan Adipuro, pada saat itu (Alm) Bapak Purwito mengamanatkan kepada lurah-lurah yang menjabat \ untuk menjaga tanah wakaf tersebut sehingga tidak ada yang mengganggu gugat tanah tersebut.¹⁷

2. Tujuan Tanah Wakaf Kelurahan Adipuro

Hal ini didukung oleh pendapat Bapak Yunus selaku Ahli Waris Wakif Kelurahan Adipuro bahwa Ayahnya yaitu (Alm) Bapak Parto Sentono pada tahun 1935 mewakafkan 1 hektar tanah di Kelurahan Adipuro yang pada awalnya diniatkan untuk pemakaman dikarenakan pemakaman yang ada pada saat itu berjarak sangat jauh dari Kelurahan Adipuro yaitu sekitar 2,5 km dan harus ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga (Alm) Bapak Parto Sentono berinisiatif untuk mewakafkan tanah yang dimilikinya di sebelah barat desa tersebut untuk pemakaman.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Ami Rokasih selaku Lurah Adipuro kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada 20 Mei 2022

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Yunus selaku Ahli Waris Wakif Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 21 Mei 2022

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nasikin yang mengatakan bahwa tanah wakaf di Kelurahan Adipuro, diwakafkan pada tahun 1935, dalam bentuk tanah kosong dengan luas $100 \times 100 \text{ m}^2$. Tanah tersebut digunakan untuk pemakaman umum dengan batasan sebelah timur berbatasan dengan irigasi Punggur Utara, sebelah barat bersebelahan dengan sungai Punggur, sebelah selatan bersebelahan dengan tanah wakaf SMP Guppi 2 dan sebelah utara bersebelahan dengan Ogan Punggur.

Pihak desa pun mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir terhadap tanah wakaf dengan menyewakan tanah wakaf tersebut kepada pihak lain untuk digarap tetapi untuk hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf tersebut pihak desa tidak mengetahui secara pasti. Tetapi pihak desa hanya mengetahui jika pihak nadzir memberikan hasil dari pengelolaan tersebut untuk ibadah sosial.¹⁹

Adapun syarat menjadi wakif di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro telah terpenuhi oleh Bapak Parto Sentono (Alm) yang sewaktu berwakaf berumur 57 tahun diantaranya dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum serta pemilik sah dari tanah wakaf tersebut. Sedangkan menurut keterangan Bapak Rubiyo yang mengatakan bahwa Bapak Parto Sentono (Alm) memilih berwakaf di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro adalah pada awalnya Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro belum mempunyai tempat pemakaman umum karena Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro merupakan desa yang berasal dari

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Nasikin selaku Tokoh Masyarakat Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 21 Mei 2022

pemecahan desa Brabasan sehingga tempat pemakaman umum masih jauh di sebelah timur desa. Oleh karena itu, penduduk di sebelah barat harus berjalan berkilo-kilo meter untuk mencapai tempat pemakaman.²⁰

Tujuan utama Bpk Parto Sentono (Alm) berwakaf di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro adalah mempermudah para penduduk desa dalam melakukan proses pemakaman. Bapak Yunus selaku ahli waris wakif sudah merasakan bahwa wakaf yang beliau wakafkan sudah dapat memberi manfaat untuk masyarakat Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro.

Bapak Yunus juga menilai bahwa para nadzir yang mengelola tanah yang diwakafkan sudah cukup baik, melihat adanya upaya dari pihak nadzir memanfaatkan tanah wakaf yang tidak terpakai. Upaya yang dilakukan nadzir yaitu menyewakan tanah wakaf untuk menjadi garapan. Tanah wakaf yang digunakan untuk bercocok tanam hasilnya akan dibagi antara nadzir dan masyarakat. Sedangkan hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut bagian yang diberikan kepada masyarakat ditentukan oleh pihak nadzir itu sendiri.²¹

Untuk sebagian masyarakat Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sudah merasakan akan manfaat adanya wakaf tanah ini, karena masyarakat dapat melakukan pemakaman dengan mudah dijangkau karena jarak yang tidak terlalu jauh

²⁰ Wawancara dengan Bapak Yunus selaku Ahli Waris Wakif Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 21 Mei 2022

²¹ Wawancara dengan Bapak Yunus selaku Ahli Waris Wakif Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 21 Mei 2022

dengan tanah wakaf yang dijadikan sebagai tempat pemakaman umum, sehingga masyarakat sangat terbantu dengan adanya tanah wakaf ini.

B. Pemanfaatan Tanah Wakaf di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat.

Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rodin selaku nadzir bahwa beliau telah menjadi nadzir di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro sejak tahun 2001 yang dilakukan secara perseorangan. Menurut beliau juga tidak ada kriteria khusus untuk menjadi seorang nadzir karena di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro untuk kenadziran wakaf belum ada lembaga yang menaungi khusus untuk nadzir.

Jadi nadzir dipilih berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang ada di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro diantaranya merupakan warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa pastinya, dapat menjaga amanah,

mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak sedang terhalang dengan perbuatan hukum.²²

Sebagai seorang nadzir kewajiban utama bagi seorang *nadzir* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Kewajiban utama bagi seorang *nadzir* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri.²³

Salah satu contoh wakaf yang belum memiliki AIW tetapi sudah memiliki sertifikat tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman. Tata cara pelaksanaan wakaf oleh wakif Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro menurut beliau sudah sesuai dengan syari'at Islam meskipun menggunakan pola tradisonal dan unsur kepercayaan, yakni atas dasar saling percaya antara nadzir dan wakif. Seorang wakif yang hendak berwakaf biasanya menunjuk seseorang untuk dijadikan nadzir.²⁴

Sedangkan sebagai nadzir imbalan yang didapat sebagai pengelola wakaf diperoleh dari hasil pengelolaan tanah wakaf yang didapat yaitu saat dimanfaatkan tanah pemakaman tersebut. Pemanfaatan tanah wakaf tersebut

²² Wawancara dengan Bapak Rodin selaku nadzir Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 22 Mei 2022

²³ Wawancara dengan Bapak Rodin selaku nadzir Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 22 Mei 2022

²⁴ Wawancara dengan Bapak Rodin selaku nadzir Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 22 Mei 2022

dengan menyewakan lahan seluas $\frac{1}{2}$ hektar kepada Bapak Atmono. Diketahui bahwa lahan tersebut disewakan dengan sistem per musim yaitu selama 9 bulan. Lahan yang disewakan ditanami singkong dengan rincian biaya yang dikeluarkan oleh pihak penyewa lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Rincian Pengeluaran Pengolahan Tanah Wakaf
Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro

No	Jenis Pengeluaran	Banyaknya	Satuan (Rp)	Jumlah
1	Biaya sewa			2.500.000
2	Bajak lahan			360.000
3	Bibit	160 ikat	10.000	1.600.000
4	Pekerja tanam	10 orang	50.000	500.000
5	Pupuk	300 kg	5.600	1.680.000
6	Pekerja panen	10 orang	50.000	500.000
7	Sewa mobil untuk panen			900.000
Total				8.040.000

Sumber : Wawancara Bapak Atmono selaku Penyewa lahan

Pendapatan yang didapat oleh penyewa tanah wakaf yaitu ± 18.000 kg, dengan harga per kilogram yaitu Rp. 1.600,-. Pendapatan kotor yang didapat yaitu Rp. 28.800.000,- sedangkan pendapatan bersihnya yaitu Rp.28.800.000 – Rp. 8.040.000 = Rp. 20.760.000,-

Sedangkan uang sewa yang diterima nadzir yaitu Rp. 2.500.000,- tidak diberikan kepada masyarakat. Uang sewa tersebut digunakan secara pribadi oleh nadzir. Karena *nadzir* perseorangan yang tradisional (tidak profesional) dan tidak terfokus, yang jumlahnya besar itu, tentu saja tidak mampu mengelola wakaf dengan baik. Akhirnya, mereka belum mampu mengelola aset wakaf ke arah produktif. Tanah wakaf masih dimanfaatkan untuk

kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, perwakafan masih jauh dari kategori produktif.

Dalam pembinaan nadzir wakaf, peran Kementerian Agama adalah melakukan pembinaan internal pejabat teknis perwakafan untuk mempersiapkan tenaga teknis yang membidangi perwakafan melalui diklat-diklat dan orientasi. Sedangkan pada kenyataannya yang ada di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro, Kementerian Agama belum pernah melakukan pembinaan kepada Bapak Rodin selaku nadzir.²⁵

Wakaf yang dilakukan Bapak Parto Sentono (Alm) selaku warga Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan tidak mendaftarkan kepada lembaga perwakafan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada *nadzir*, hal ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan *wakif* tentang peraturan perwakafan yang ada. Tanah yang diwakafkan tersebut belum memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf) walaupun pelaksanaannya sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Karena tidak ada Akta Ikrar Wakaf (AIW) maka wakaf tanah wasiat di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah belum memiliki sertifikat wakaf.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa wakaf dilakukan secara lisan dan atas dasar musyawarah dan saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Rodin selaku nadzir Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 22 Mei 2022

adalah dengan sistem sewa lahan, dimana nadzir sebagai penerima uang sewa.

Hasil sewa yang didapatkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, nadzir tidak berperan aktif dalam mengelola dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, pihak nadzir hanya menerima uang sewa dan orang lain sebagai penggarap untuk diusahakan dan dikelola sebagai lahan yang menghasilkan/produktif.

Tanah wakaf di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro berupa tanah yang digunakan untuk pemakaman umum, hal tersebut sama-sama diketahui oleh Bapak Nasikin dan Bapak Tahlisudin.²⁶ Berdasarkan wawancara dengan bapak Tahlisudin selaku tokoh agama di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro, Meskipun tata cara berwakaf di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro masih menggunakan pola tradisonal akan tetapi menurut bapak Tahlisudin selaku tokoh agama di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro hal tersebut sudah memenuhi syari'at Islam karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Adapun syarat dan rukun wakaf yakni *waqif, mauquf, mauquf alaih* serta *ijab dan qobul*. Jadi, wakaf yang sesuai syari'at Islam adalah wakaf yang memenuhi rukun dan syarat wakaf.²⁷

Menurut Bapak Tahlisudin pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh nadzir yang hanya diperbolehkan memanfaatkan dengan syarat memberikan hasil

²⁶ Wawancara dengan Bapak Nasikin selaku Tokoh Masyarakat dan Bapak Tahlisudin selaku Tokoh Agama Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 22 Mei 2022

²⁷ Wawancara dengan Bapak Tahlisudin selaku Tokoh Agama Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 22 Mei 2022

pemanfaatkan untuk kepentingan desa.²⁸ Sedangkan menurut Bapak Nasikin selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa seharusnya pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro harus sesuai dengan hukum adat yang ada di Kelurahan Adipuro, dengan memusyawarkan terlebih dahulu ketentuan dari pemanfaatan tanah tersebut. Selain itu Bapak Nasikin juga tidak mengetahui dengan pasti hasil dari pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro.²⁹

Hal ini juga didukung oleh pendapat Bapak Said selaku masyarakat mengetahui adanya tanah wakaf di Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo yang digunakan untuk pemakaman desa, dan Bapak Said mengetahui bahwa tanah wakaf yang digunakan selain untuk pemakaman disewakan kepada pihak lain oleh nadzir. Tetapi Bapak Said tidak mengetahui digunakan untuk apa saja hasil dari pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro.³⁰

Berbeda pendapat dengan Bapak Said, Bapak Suwanto, Bapak Casmal, Bapak Matsri dan Bapak Jakfar yang merupakan anggota masyarakat mengetahui adanya tanah wakaf di Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo yang digunakan untuk pemakaman desa, tetapi mereka tidak pemanfaatan tanah wakaf tersebut dan juga mereka tidak mengetahui digunakan untuk apa saja hasil dari pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro.³¹

²⁸ Wawancara dengan Bapak Tahlisudin selaku Tokoh Agama Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 22 Mei 2022

²⁹ Wawancara dengan Bapak Nasikin selaku Tokoh Masyarakat Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 22 Mei 2022

³⁰ Wawancara dengan Bapak Said selaku Masyarakat Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 22 Mei 2022

³¹ Wawancara dengan Bapak Said selaku Masyarakat Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo pada 22 Mei 2022

C. Praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh Nadzir di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Perspektif dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakif yang berbunyi Wakif meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum. Pelaksanaan tanah wakaf di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah merupakan wakif perseorangan, yaitu (Alm) Bapak Parto Sentono.

Sedangkan di dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf. Wakif dari wakaf tanah wasiat di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Memenuhi persyaratan dalam pasal 8 tersebut, dan wakif adalah pemilik sah harta wakaf tersebut meskipun belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf dan tanah tersebut dibuktikan dengan pengakuan dari wakif, ahli waris wakif, keluarga wakif dan seluruh masyarakat di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro.

Pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , nadzir yang menyebutkan bahwa nadzir meliputi perseorangan; organisasi; atau badan hukum. Nadzir yang di gunakan di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu

nadzir perseorangan, akan tetapi dalam hal ini yang melaksanakannya adalah bapak Rodin yang ditunjuk sebagai nadzir oleh wakif.

Ditinjau dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nadzir mempunyai tugas: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Tugas nadzir yang dilaksanakan oleh Bapak Rodin selaku nadzir di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Nadzir tidak melaksanakan semua tugas sebagaimana tertera dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, karena Bapak Rodin tidak melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dimana tanah wakaf tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf. Selain itu Bapak Rodin juga tidak melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Penerimaan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai

dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena imbalan yang diterima melebihi 10% yaitu hasil sewa tanah wakaf menjadi lahan pertanian di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro digunakan seluruhnya untuk keperluan pribadi nadzir.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, nadzir tidak pernah mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia karena belum ada pencatatan secara resmi tentang tanah yang diwakafkan.

Sedangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf tetapi nadzir yang ada di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah karena nadzir dipilih secara tradisional atas dasar saling percaya.

Pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah peruntukan wakaf tanah wakaf tersebut menggunakan bagian a dan d, bagian a yaitu digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah yaitu tanah pemakamandan bagian d yaitu digunakan untuk kesejahteraan umum contoh hasil dari tanaman diberikan untuk kepentingan umum.

Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Tanah wakaf yang ada di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah digunakan untuk kegiatan ibadah yaitu untuk pemakaman umum.

Seperti diketahui bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf.

Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah peruntukan wakaf tidak ditetapkan oleh wakif karena wakif hanya mengatakan bahwa tanah tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan peruntukan tersebut

ditetapkan oleh wakif dengan kepala desa dan masyarakat desa yang hadir yang dijadikan sebagai tempat pemakaman umum.

Ditinjau dari pasal 43 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan pasal tersebut.

Salah satu implementasi dari UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah tanah wakaf pemakaman, sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf juga sudah memiliki *nadzir* wakaf, sehingga nantinya pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf bisa semaksimal mungkin dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro Kabupaten Lampung Tengah.

Agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat

berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama.

Dengan adanya beberapa upaya yang dipaparkan diatas diharapkan keutamaan wakaf dapat disalurkan, seperti para wakif tetap mendapatkan pahala karena telah mewakafkan hartanya , sedangkan orang lain merasakan manfaat dari wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif. Dengan begitu si wakif dan penerimanya dapat saling merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama.

Pengelolaan tanah wakaf sudah cukup baik karena wakaf tetap dikelola meski tidak seluruhnya sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Meski wakaf sudah dikelola secara baik akan tetapi tetap saja nadzir harus terus melakukan banyak upaya agar wakaf-wakaf yang ada di Lingkungan Totokaton Kelurahan Adipuro dapat lebih terkelola dengan baik sehingga lebih mampu mensejahterakan masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

Pemanfaatan tanah wakaf oleh Nadzir di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum sesuai dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karena ada beberapa pasal yang tidak terpenuhi dalam Pengelolaan wakaf tersebut. Diantaranya pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena imbalan yang diterima nadzir di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah melebihi 10%. Selain itu nadzir tidak pernah mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah agar lebih meningkatkan sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Nadzir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, alangkah baiknya mempedomani aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 2004
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, juz 17, Semarang : Karya Toha Putra, tth.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Jakarta* : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Fokus Media, 2009
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. 20, 2010
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007
- Narbuko, Chollid. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Pradja, Juhaya S. dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009
- Qahaaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Khalifa, 2005
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006

Soenarto, Achmad. dan Syamsudin Noor, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: An Nur Press, 2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014

B. Jurnal

El Falahy, Lutfi. “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016

Fahasta, Muhammad Fathra. “Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru”, *Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014*

Hafsah, “WAKAF PRODUKTIF DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *MIQOT*, Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009

Hafsah. “Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *MIQOT* Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009

Hidayatullah, Syarif. “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Waratsah*, Volume 01, Nomor 02, Desember 2016

Ibrahim, dkk, et. All., Azharsyah. “Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan”, *Human Falah*, Volume 2. No. 2 Juli – Desember 2015

Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli & Jalal al-Din Abdur Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain* Surabaya: Darul ilmu, t.t.

Kementerian Agama RI, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf*, Gunung Sugih; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010

Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, dalam *Wacana*, Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Volume XIII No.2, Juni 2014

Nissa, Choirun. “Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf”, *Tazkiya*, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017

Nurhidayani, et. All., “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan”, *Maqdis* Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017

Rahmat, Ibnu. “*Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016

Syafiq, Ahmad. “Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 tentang Wakafziswa”, *Ziswaf* Vol. 2, No. 1, Juni 2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingguloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47290, Website: www.metroiaiv.ac.id, email: syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor B. 2.008 /Jn.28 2/D.1/PP.00.9/12/2021
Lampiran -
Perihal Pembimbing Skripsi

16 Desember 2021

Kepada Yth:
Saipullah, M.A.
di - Metro

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : DEBI ANDIKA
NPM : 1502090085
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISA PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UNDANG UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI LK TOTOKATON KEL. ADIPURO KEC. TRIMURJO KAB. LAMPUNG TENGAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, but line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/ lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 % sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Zumaroh

OUT LINE

PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Lk. Totokaton Kel. Adipuro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemanfaatan Wakaf Produktif
 - 1. Pengertian Pemanfaatan Wakaf Produktif
 - 2. Dasar Hukum Pemanfaatan Wakaf Produktif
 - 3. Rukun dan Syarat Wakaf Produktif
 - 4. Tujuan Pemanfaatan Wakaf Produktif

B. Pemanfaatan Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

1. Pengertian Wakaf
2. Pemanfaatan Wakaf

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 1. Profil Tanah Wakaf Kelurahan Adipuro
 - a. Sejarah Tanah Wakaf di Kelurahan Adipuro
 - b. Tujuan Tanah Wakaf di Kelurahan Adipuro
 2. Pemanfaatan Tanah Wakaf di Lk. Totokaton Kelurahan Adipro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
- B. Pandangan tokoh Masyarakat terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang belum produktif dilakukan oleh nadzir Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah
- C. Praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh Nadzir di Lk. Totokaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah Perspektif Undang Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Menyetujui,
Pembimbing



Saipullah, M. A
NIP. 198711092019031007

Metro, 12 Mei 2022
Peneliti,



Debi Andika
NPM. 1502090065

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UNDANG UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di Lk. Totokaton Kel. Adipuro
Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)

1. Wawancara

a. Wawancara dengan Lurah

- 1) Apakah ada tanah wakaf di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro?
- 2) Siapa saja yang terlibat dalam pewakafan tersebut?
- 3) Bagaimana anda selaku kepala desa mengetahui tentang pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro?

b. Wawancara dengan Wakif

- 1) Harta apa yang diwakafkan?
- 2) Berapakah luas tanah yang diwakafkan? Dan untuk apa tanah tersebut diwakafkan?
- 3) Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wakif di Kelurahan Adipuro?
- 4) Dokumentasi apa saja yang digunakan untuk wakaf
- 5) Apa tujuan anda mewakafkan tanah?
- 6) Apakah wakaf yang anda berikan sudah dikelola dengan optimal?
- 7) Apakah wakaf anda sudah sesuai UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf?
- 8) Apakah wakaf yang anda berikan sudah memberi manfaat pada masyarakat di Kelurahan Adipuro

c. Wawancara dengan Nadzir

- 1) Berapa lama anda menjadi Nadzir di Kelurahan Adipuro?
- 2) Bagaimana bentuk nadzir di Kelurahan Adipuro?
- 3) Apa saja syarat menjadi Nadzir di Kelurahan Adipuro?
- 4) Apa saja tugas nadzir?
- 5) Apakah anda menerima imbalan dari pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro? Jika iya berapakah yang didapat?

- 6) Apakah anda mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan awal diperuntukkannya wakaf?
- 7) Bagaimana pembinaan yang dilakukan penyuluh agama kepada nadzir?
- 8) Apa saja jenis wakaf yang ada?
- 9) Kapan tanah wakaf tersebut diserahkan kepada nadzir untuk dimanfaatkan?
- 10) Bagaimana tata cara berwakaf di Kelurahan Adipuro?
- 11) Apakah wakaf yang ada sudah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf) ?
- 12) Apakah wakaf yang ada di Kelurahan Adipuro sudah sesuai dengan Syari'at Islam?
- 13) Bagaimana pengoptimalan pengelolaan terhadap wakaf di Kelurahan Adipuro ?
- 14) Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya wakaf di Kelurahan Adipuro?

d. Wawancara dengan Tokoh Agama

- 1) Apakah ada tanah wakaf di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro?
- 2) Apakah wakaf di Kelurahan Adipuro sudah sesuai dengan syariat Islam?
- 3) Bagaimana pandangan anda tentang pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro?

e. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

- 1) Apakah ada tanah wakaf di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro?
- 2) Bagaimana pandangan anda tentang pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro?
- 3) Digunakan untuk apa sajakah hasil dari pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro?

f. Wawancara dengan Masyarakat

- 1) Apakah ada tanah wakaf di Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro?
- 2) Bagaimana pandangan anda tentang pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro?

3) Digunakan untuk apa sajakah hasil dari pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Adipuro?

2. Observasi

- a. Tanah wakaf di Kelurahan Adipuro
- b. Pemanfaatan Tanah wakaf di Kelurahan Adipuro

3. Dokumentasi

1. Profil Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
2. Struktur Organisasi Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
3. Surat keterangan wakaf, pendapatan janggolan

Menyetujui,
Pembimbing

Metro, Mei 2022
Peneliti,



Saipullah, M. A
NIP. 198711092019031007



Debi Andika
NPM. 1502090065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Jlingmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41307; Faksimil (0726) 47298; Website: www.iainmetro.ac.id; Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Debi Andika
NPM : 1502090065

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : XIV/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6-6-2021	ACC BAB 1-5.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Sainullah, MA
NIP. 198711092019031007

Debi Andika
NPM. 1502090065



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 4150771 Faksimil (0720) 47288 Website: www.metroiain.ac.id Email: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Debi Andika
NPM : 1502090065

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : XIV/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/10/21	latar belakang masalah 2. 1. 2. terindikasi proposals Bab I	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Saipullah, MA
NIP. 198711092019031007

Debi Andika
NPM. 1502090065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0726) 41507; Faksimil: (0726) 47295; Website: www.metroainivoc.ac.id; email: iainmetro@metroainivoc.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Debi Andika
NPM : 1502090065

Fakultas/Jurusan : Syariah/HE.Sy
Semester/TA : XIV/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/2022. 2	Proposal Bab 1. Tafsir kitab hal 2. 2. sumber masalah. kurang pgs. kata katanya.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Saipullah, MA
NIP. 198711092019031007

Debi Andika
NPM 1502090065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41207; Faksimil (0726) 47296; Website: www.marcunka.ac.id; email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Debi Andika
NPM : 1502090065

Fakultas/Jurusan : Syariah/HSy
Semester/TA : XIV/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/2021 2	menurut ulama siapa? ? sumber referensi? ? hal berapa? Hal. 5. Proposal Bab. I.	
	8/2021 2	Bimbingan proposal BAB 1 - 3.	
	8/2021 2	ACC Proposal	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Saipullah, MA
NIP. 198711092019031007

Debi Andika
NPM. 1502090065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41007; Faksimil (0720) 41280; Website: www.metro.iaim.ac.id; email: admin@metro.iaim.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Debi Andika
NPM : 1502090065

Fakultas/Jurusan : Syariah/IEESy
Semester/TA : XIV/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 Mei 2022	outline ACC outline.	
		ACC BAB 1-3. Revisi	
	17 Mei 2022	Bimbingan APD	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Yhs,

Saipullah, MA
NIP. 198711092019031007

Debi Andika
NPM. 1502090065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iah@metrouniv.ac.id

Nomor : 0549/In.28/D.1/TL.00/05/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KEL. ADIPURO KEC.
TRIMURJO KAB. LAMPUNG
TENGAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0548/In.28/D.1/TL.01/05/2022,
tanggal 19 Mei 2022 atas nama saudara:

Nama : **DEBI ANDIKA**
NPM : 1502090065
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KEL. ADIPURO KEC. TRIMURJO KAB. LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UNDANG UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI LK. TOTOKATON KEL. ADIPURO KEC. TRIMURJO KAB. LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Mei 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaih@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0548/In.28/D.1/TL.01/05/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DEBI ANDIKA**
NPM : 1502090065
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di KEL. ADIPURO KEC. TRIMURJO KAB. LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UNDANG UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI LK. TOTOKATON KEL. ADIPURO KEC. TRIMURJO KAB. LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 Mei 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metro.univ.ac.id; pustaka.iain@metro.univ.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-678/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Debi Andika
NPM : 1502090065
Fakultas / Jurusan : Syarifah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1502090065

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Juni 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNUS
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Kepala Lingkungan Totokaton
Alamat : Lk. Totokaton Kelurahan Adipuro kecamatan Trimurjo

Dengan ini menyatakan bahwa Tanah Makam yang terletak di Lk. Totokaton Kel. Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah selama ± 9.800 m² kepemilikannya adalah Lk. Totokaton yang diperoleh dari Wakaf dari seorang yang bernama Parto Sentono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan : Ogan Punggur
Sebelah Selatan dengan : Tanah Wakaf SMP Guppi 2
Sebelah Barat dengan : Sungai Punggur
Sebelah Timur dengan : Irigasi Punggur Utara

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trimurjo, 20 Mei 2022

Menyatakan



Adipura Lk. Tolokan Kt

22-4-2022

NO	NAMA	JUMLAH RP.	KET
1.	Suyako	Rp 20.000	Janggal kunci
2.	Suyitno	Rp 20.000	Janggal kunci
3.	Satimin	Rp 20.000	-
4.	Kasimin	Rp 20.000	-
5.	Darmen	Rp 20.000	-
6.	Musliem	Rp. 20.000	-
7.	Muri	Rp. 20.000	-
8.	Hendrik	Rp. 20.000	-
9.	Sugiyo	Rp. 20.000	Janggal kunci
10.	Sukendar	Rp. 20.000	-
11.	wakijo	Rp. 20.000	-
12.	tan	Rp. 20.000	-
13.	Sukardi	Rp. 20.000	-
14.	Suhaca	Rp 20.000	-
15.	M.wardan	Rp 20.000	-
16.	Sudardi	Rp. 20.000	-
17.	Hajir	Rp. 20.000	Janggal kunci
18.	Suraji	Rp. 20.000	-
19.	Teguh	Rp. 20.000	-
20.	SRimayati	Rp. 20.000	-
21.	rahyo	Rp. 20.000	-

21. ORANG : Jumlah

Rp 420.000

(Subjoko)



~~NAMA~~

NO	NAMA	JUMLAH RP.	KET
21.	Sukisman	Rp. 20.000	Janggal kunci
23.	Heli	Rp. 20.000	--
24.	Joni / erse	Rp. 20.000	--
25.	AKI	Rp. 20.000	--
26.	Sido Haryano RT25	RT. 25	RT. 25
27.	Rista	Rp. 20.000	--
28.	Kasiman	Rp. 20.000	--
29.	Dayat	Rp. 20.000	--
30.	Parno	Rp. 20.000	--
31.	Joni / tari		Janggal kunci
32.	PAHRIN GAK MAU BAYAR	GAK MAU BAYAR	GAK MAU BAYAR
33.	Riswanto	Rp. 20.000	--
34.	Siswanto	Rp. 20.000	--
35.	Sumiyem	Rp. 20.000	--
36.	Jememis	Rp. 20.000	--
37.	nani	Rp. 20.000	--
38.	purwati	Rp. 20.000	--
39.	Rubiran	Rp. 20.000	--
40.	ngademin		--
41.	Jaiman	Rp. 20.000	--
42.	Jemain	Rp. 20.000	--

17 orang jumlah: Rp 340.000

420.000
340.000

760.000

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Nasikin selaku Tokoh Masyarakat Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo



Wawancara dengan Bapak Rodin selaku nadzir Lingkungan Totokaton Kelurahan Trimurjo



Wawancara dengan Bapak Yunus selaku Ahli Wakif Lingkungan Totokaton
Kelurahan Trimurjo



Wawancara dengan Bapak Tahlisudin selaku Tokoh Agama Lingkungan
Totokaton Kelurahan Trimurjo



Wawancara dengan Bapak Said selaku Masyarakat Lingkungan Totokaton
Kelurahan Trimurjo

RIWAYAT HIDUP



Debi Andika dilahirkan di Trimurjo pada tanggal 15 September 1995 dari pasangan Bapak Suwanto dan Ibu Supartini. Karir pendidikan peneliti dimulai dari SD Negeri 2 Trimurjo, selesai pada tahun 2008. Lalu lanjut di SMP Negeri 2 Trimurjo selesai pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan di SMA Muhammadiyah 1 Metro selesai pada tahun 2014. Selanjutnya, di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.